

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data peneliti yang berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik *'Iwaq* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro berawal ketika keadaan Bapak Jaur mulai mengalami sakit-sakitan, sehingga Bapak Jaur ini diharuskan untuk dirawat disalah satu rumah sakit yang berada di kota Bojonegoro. Permasalahan ini sebenarnya dimulai paska Bapak Jaur di rawat di rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit anak-anak dari mantan istri pertamanya Bapak Jaur ingin menjenguk di rumah sakit Bojonegoro, akan tetapi anak dari mantan istrinya Bapak Jaur ini kesulitan mendapatkan kendaraan, sehingga anaknya Bapak Jaur dari mantan istri pertamanya meminjam sepeda motor ke Ibu Lasmin dan Ibu Lasmin pun meminjamkan sepeda motornya. Kemudian kondisi Bapak Jaur semakin parah sehingga menyebabkan Bapak Jaur meninggal dunia. Setelah beberapa hari pasca meninggalnya Bapak Jaur, kemudian Ibu Lasmin menanyakan sepeda motornya tidak dikembalikan. Namun anak dari mantan istrinya Bapak Jaur menolak untuk mengembalikannya sepeda motornya dan menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan sebagai ganti rugi atas biaya untuk perawatan ayahnya di rumah sakit dan juga biaya

kematian dari Bapak Jaur. Kemudian Ibu M (selaku mantan istri pertama Bapak Jaur) memberikan syarat jika Ibu Lasmin ingin memiliki sepeda motornya lagi, maka ia harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang digunakan sebagai *'Iwad* atas kerugian yang diderita oleh Ibu M atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Ibu M (mantan istri pertama Bapak Jaur) biaya yang dimaksud adalah mulai dari biaya perawatan sampai biaya pemakaman Bapak Jaur.

2. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *'Iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu merupakan praktik terhadap permintaan *'iwad* atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Ibu M (mantan istri pertama Bapak Jaur). Adapaun jika ditinjau dari teori *Damān Bi al-māl* hal itu diperbolehkan karena barang yang menjadi pertanggung jawaban itu mengikat di Ibu Lasmin artinya barang tersebut miliknya *Damin*.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran dengan harapan bisa lebih bermanfaat untuk para pihak-pihak yang terkait supaya dalam pembagian sengketa harta warisan bisa sesuai dengan hukum Islam, yaitu :

1. Kepada masyarakat diharapkan dalam melakukan pembagian harta warisan sebaiknya menggunakan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an serta tata cara dalam

pembagiannya, maka ahli waris pun harus menerima sesuai dengan pembagian dengan cara yang sudah ditentukan oleh ajaran agama Islam.

2. Kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti juga terkait studi kasus sengketa harta warisan bahwa dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna diharapkan untuk menganalisis data yang lebih dalam dan lebih komprehensif lagi dengan tujuan supaya mendapatkan data yang lebih akurat sehingga menjadikan bahan kajian yang lebih dalam terkait sengketa harta warisan.

